



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 164 / 045/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMTEK KEARSIPAN  
DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN  
TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kearsipan kepada pengelola arsip Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan Bimtek Kearsipan dilingkungan instansi pemerintahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia penyelenggara Bimtek Kearsipan dilingkungan instansi pemerintahan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Bimtek kearsipan;
  - b. menyelenggarakan Bimtek kearsipan kepada pengelola arsip dengan baik sehingga tujuan pelaksanaan dapat tercapai;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Bimtek kearsipan dengan instansi teknis terkait;
  - d. mengendalikan pelaksanaan Bimtek kearsipan agar terlaksana sesuai rencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pembicara Utama, Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Pembicara Utama : Rp. 750.000,- / Kali
  - b. Narasumber (setara eselon II) : Rp. 500.000,-/JPL
  - c. Narasumber (setara eselon III) : Rp. 400.000,-/JPL
  - d. Moderator : Rp. 100.000,-/Materi
  - e. MC : Rp. 100.000,-/Kali
  - f. Pembaca Doa : Rp. 100.000,-/Kali
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2019, Kegiatan Bimtek Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintahan dengan Nomor Rekening 2.18.4.01.03.18.07.
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan tanpa merubah isi Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *ju*

  
GENIUS UMAR *ju*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>ju 9/4/19</i>
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>ju 9/4/19</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>ju 9/4/19</i>
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>ju 9/4/19</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 164 / 045 / 2019  
 TANGGAL : 15 April 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMTEK  
 KEARSIPAN DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN  
 TAHUN 2019

PANITIA PENYELENGGARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Pengarah	Walikota
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Pengarah	Wakil Walikota
3.	Indra Sakti SH, MM	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4.	Ir. Yanrileza, MM	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian
5.	Ir. Nenmarni, MM	Ketua	Kabag Kearsipan & Perpustakaan
6.	Drs. Zulkarnaini	Sekretaris	Kasubag Kearsipan
7.	Salam Pulungan, Ssos, M.Si	Wakil Sekretaris	Kasubag Pengembangan Perpustakaan
8.	Marlius	Anggota	Kasubag Layanan Perpustakaan
9.	Monda Yuliafita, SE	Anggota	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
10.	Debi Lydia S,A.Md	Anggota	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
11.	Perawati, S.Si	Sekretariat	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
12.	Vivi Elsyia M,A.Md	Sekretariat	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
13.	Nurseha Oktayulia R	Sekretariat	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
14.	Oraflinda, A.Md	Sekretariat	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 28/4-19

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*

*[Signature]*  
 GENIUS UMAR *[Signature]*